



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1425, 2016

KEMENPORA. Urusan Pemerintahan. Hasil Pemetaan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAAHRAGAAN.

Pasal 1

Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan finalisasi dari validasi data yang diisi ke dalam sistem informasi pemetaan urusan pemerintah

daerah dan penentuan beban kerja untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan dan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe perangkat daerah.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 digunakan oleh:

- a. unit kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai dasar pembinaan teknis kepada daerah secara nasional; dan
- b. pemerintah daerah untuk menetapkan kelembagaan perangkat daerah, perencanaan dan penganggaran.

Pasal 4

Dalam hal kemampuan keuangan daerah meningkat, tingkat intensitas dan beban kerja yang besar serta ketersediaan aparatur yang memadai dan kompeten, tipe Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintah bidang kepemudaan dan keolahragaan dapat ditingkatkan dari hasil pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Evaluasi hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN
OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2016
TENTANG
HASIL PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DI BIDANG KEPEMUDAAN DAN
KEOLAHRAGAAN

HASIL PEMETAAN INTENSITAS DAN BEBAN KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA TAHUN 2016

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	TINGKAT INTENSITAS DAN BEBAN KERJA	
		SKOR	KATEGORI
1	PROVINSI ACEH	1056	BESAR
1.1	Kabupaten Aceh Barat	352	SANGAT KECIL
1.2	Kabupaten Aceh Besar	352	SANGAT KECIL
1.3	Kabupaten Aceh Selatan	847	BESAR
1.4	Kabupaten Aceh Singkil	363	SANGAT KECIL
1.5	Kabupaten Aceh Tengah	418	SANGAT KECIL
1.6	Kabupaten Aceh Tenggara	968	BESAR
1.7	Kabupaten Aceh Timur	429	KECIL
1.8	Kabupaten Aceh Utara	726	SEDANG
1.9	Kabupaten Bireuen	440	KECIL
1.10	Kabupaten Pidie	429	KECIL
1.11	Kabupaten Simeulue	994	BESAR
1.12	Kota Banda Aceh	935	BESAR
1.13	Kota Sabang	286	SANGAT SANGAT KECIL
1.14	Kota Langsa	825	BESAR
1.15	Kota Lhokseumawe	1.023	BESAR
1.16	Kabupaten Gayo Lues	638	SEDANG